



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BATULICIN JAYA
UTAMA MENJADI PT. BATULICIN JAYA UTAMA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama menjadi PT. Batulicin Jaya Utama (Perseroda);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BATULICIN JAYA UTAMA MENJADI PT. BATULICIN JAYA UTAMA (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
8. Perseroan Terbatas Batulicin Jaya Utama (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BJU (Perseroda) adalah Perseroda Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Organ PT. BJU (Perseroda) adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
11. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
12. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan

baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.

13. Pegawai adalah pegawai PT. Batulicin Jaya Utama atau PT. Batulicin Jaya Utama (Perseroda).
14. Akta pendirian adalah akta pendirian PT. BJU (Perseroda).
15. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BJU (Perseroda)
16. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
17. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT. BJU (Perseroda) yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
18. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
19. Tahun Takwim adalah masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
20. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

Pasal 2

Perubahan bentuk hukum BUMD dimaksudkan untuk memberikan fungsi dan peran yang lebih besar kepada Perseroan agar dapat mengembangkan usahanya secara profesional.

Pasal 3

Perubahan bentuk hukum ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan;
- b. meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada Perseroan;
- c. memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan;
- d. memperoleh keuntungan yang wajar guna meningkatkan pendapatan Daerah; dan
- e. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN NAMA

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini bentuk hukum dan nama Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama, diubah menjadi PT. BJU (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan Akta Pendirian.

- (3) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Komisaris yang pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. BJU (Perseroda).
- (4) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseroan, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri PT. BJU (Perseroda);
 - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
 - c. nama pemegang Saham yang telah mengambil bagian Saham, rincian jumlah Saham dan nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Pasal 5

- (1) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berakibat hukum terutama berkenaan dengan:
 - a. hak, kewajiban, kekayaan, usaha, dan perizinan yang dimiliki Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama beralih kepada PT. BJU (Perseroda); dan
 - b. Direksi, Komisaris dan Pegawai dialihkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan Perseroan.
- (2) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan berlaku terhadap PT. BJU (Perseroda).

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 6

- (1) PT. BJU (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Batulicin.
- (2) PT. BJU (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan dan/atau kantor unit usaha di daerah lain diwilayah Republik Indonesia.

Pasal 7

Jangka waktu pendirian PT. BJU (Perseroda) sampai ditetapkan pembubaranya dengan Peraturan Daerah.

BAB IV BIDANG USAHA

Pasal 8

- (1) PT. BJU (Perseroda) melakukan usaha pokoknya di bidang:
 - a. pertambangan;
 - b. perhubungan dan kepelabuhan;
 - c. peternakan;
 - d. perkebunan;
 - e. jasa konstruksi;
 - f. perdagangan umum;
 - g. pengelolaan jalan dan pelabuhan; dan/atau
 - h. bidang lain sesuai kebutuhan.
- (2) Bidang lain sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf h merupakan peluang usaha yang cukup prospektif di luar bidang usaha yang telah ditetapkan.
- (3) Selain usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PT. BJU (Perseroda) dapat mengembangkan usaha lainnya dengan persetujuan Komisaris dan/atau pemegang Saham.
- (4) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dalam Akta Pendirian.

Pasal 9

- (1) PT. BJU (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan untuk pengembangan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah dan daerah lain di wilayah Republik Indonesia.

BAB V MODAL

Pasal 10

- (1) Modal Dasar PT. BJU (Perseroda) sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah sebelum dilakukan Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu sebesar Rp.9.438.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- (3) Modal Dasar PT. BJU (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Modal Dasar Pemerintah Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen); dan
 - b. Modal Dasar pihak lain paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen).

Pasal 11

- (1) Perubahan Modal Dasar PT. BJU (Perseroda) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal perubahan Modal Dasar PT. BJU (Perseroda) dan/atau penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah mengakibatkan pembebanan terhadap keuangan Daerah, maka harus mendapat persetujuan DPRD dan ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Pelaksanaan perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PT. BJU (Perseroda) dapat menjual Saham kepada pihak swasta, perseorangan dan masyarakat dengan ketentuan bagian terbesar saham wajib dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

BAB VI SAHAM

Pasal 12

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BJU (Perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Saham PT. BJU (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas saham prioritas/utama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Saham biasa yang dimiliki oleh pihak lain.
- (3) Setiap pemegang Saham wajib menaati keputusan yang ditetapkan secara sah dalam RUPS.
- (4) Perubahan jenis dan nilai nominal Saham, hak, kewajiban pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dikukuhkan dalam Anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Daftar pemegang Saham, pemindahtanganan Saham dan duplikat Saham diselenggarakan oleh Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ORGANISASI PT. BJU (Perseroda)

Bagian Pertama Umum

Pasal 14

Organisasi PT. BJU (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS.
- b. Direksi; dan
- c. Komisaris.

Bagian Kedua
Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 15

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- (6) RUPS diselenggarakan oleh Direksi.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Direksi

Pasal 16

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b memimpin, menjalankan pengurusan, dan pengelolaan untuk kepentingan PT. BJU (Perseroda).
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang terdiri atas direktur dan paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari direktur utama 1 (satu) orang dan para direktur.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh RUPS.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Komisaris

Pasal 17

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas 1 (satu) Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi yang terdiri dari Komisaris Utama dan anggota komisaris.

- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Seluruh pegawai Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama beralih menjadi pegawai PT. BJU (Perseroda) pada saat pengesahan Anggaran Dasar Perseroan.
- (2) Ketentuan mengenai kepegawaian ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 19

- (1) PT. BJU (Perseroda) harus melaksanakan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. independensi; dan
 - e. kewajaran.

BAB X TAHUN BUKU, RENCANA KERJA, DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Tahun buku PT. BJU (Perseroda) adalah Tahun Takwin.
- (2) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum Tahun Buku berakhir.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat anggaran tahunan PT. BJU (Perseroda) untuk Tahun Buku yang akan datang.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan untuk mendapat pengesahan.

- (5) Pengesahan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir.
- (6) Dalam hal Komisaris belum memberikan pengesahannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), rencana kerja tahun lampau diberlakukan.
- (7) Perubahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan yang terjadi dalam Tahun Buku bersangkutan harus mendapat pengesahan Komisaris.

Pasal 21

- (1) Direksi wajib membuat laporan keuangan tahunan Perseroan yang terdiri atas neraca, perhitungan laba/rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta penjelasannya pada setiap akhir Tahun Buku.
- (2) Laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Direksi wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada RUPS setelah ditelaah oleh Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku PT. BJU (Perseroda) berakhir.
- (4) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Komisaris.
- (5) Tata cara pembuatan, penyampaian, pengesahan neraca, dan perhitungan laba/rugi tahunan Perseroan dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 22

- (1) RUPS mengesahkan Laba bersih yang diperoleh PT. BJU (Perseroda) dalam setiap Tahun Buku.
- (2) PT. BJU (Perseroda) wajib menyisihkan jumlah tertentu dari Laba Bersih setiap Tahun Buku untuk cadangan.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah modal yang ditetapkan dan disetor.
- (4) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah, dapat disetorkan ke kas Daerah dengan persetujuan RUPS sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (5) Penetapan dan penggunaan Laba Bersih diatur dalam Anggaran Dasar, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) PT. BJU (Perseroda) berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan.

BAB XII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 24

- (1) RUPS menetapkan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT. BJU (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 25

- (1) RUPS menetapkan pembubaran dan likuidasi PT. BJU (Perseroda).
- (2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi diusulkan oleh RUPS, maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku mutatis mutandis terhadap pembubaran dan likuidasi anak perusahaan PT. BJU (Perseroda).

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah BatulicinJaya Utama menjadi Direksi dan Komisaris PT. BJU (Perseroda) sampai ditetapkannya Direksi dan Komisaris baru oleh RUPS.

Pasal 27

Semua kerja sama yang telah ada sebelum diundangkan peraturan daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 02 Agustus 2021
BUPATI TANAH BUMBU,

Ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 02 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

Ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (7-73/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BATULICIN JAYA
UTAMA MENJADI PT. BATULICIN JAYA UTAMA (PERSERODA)

I. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perangkat dan sarana bagi Pemerintah Daerah untuk menggali potensi yang ada di daerah untuk dikembangkan sehingga menjadi kekuatan ekonomi yang bermanfaat tidak hanya bagi Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah selama ini lebih mengandalkan PAD dari sumber keuangan daerah, melalui sektor ini dirasakan tidak memadai. Berkenaan dengan hal ini, peran BUMD sangat diperlukan sebagai pelaku usaha yang dapat secara kreatif dan inovatif mencari peluang usaha dengan menggarap potensi ekonomi yang ada di daerah. Perusahaan Daerah (PD) Batulicin Jaya Utama merupakan BUMD Kabupaten Tanah Bumbu yang selama ini telah berusaha mengelola peluang usaha yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Berkenaan dengan hal ini, maka pengelolaan PD Batulicin Jaya Utama diarahkan agar dapat menerapkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*principles of good corporate governance*)

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Sehingga bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama harus disesuaikan bentuk badan hukumnya yaitu menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dalam bentuk Perseroan Terbatas Batulicin Jaya Utama (PT. BJU (Perseroda)). Dengan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda, diharapkan PT. BJU (PERSERODA) akan dapat berfungsi dengan optimal tidak hanya untuk berkontribusi bagi peningkatan PAD tetapi juga untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pembangunan ekonomi daerah.

Dalam hal ini, Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang terbagi atas saham-saham. PT dipandang sebagai badan hukum yang memenuhi segenap persyaratan untuk diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, karena PT merupakan persekutuan modal dari para pemodal melalui pembelian saham. Dengan demikian, Direksi dan Komisaris sebagai organ PT dituntut untuk bekerja secara profesional sehingga kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah investor lain yang masuk dalam saham PT. Batulicin Jaya Utama (Perseroda).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jika dalam perkembangan perekonomian terdapat peluang usaha yang cukup prospektif di luar bidang usaha yang telah ditetapkan, maka tidak menutup kemungkinan bagi PT. BJU (Perseroda) untuk mengusahakannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal menguntungkan dan mendukung usaha PT. BJU (Perseroda), maka PT. BJU (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan, konsorsium usaha atau bentuk-bentuk lainnya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan realisasi jumlah nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. BJU (Perseroda).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” yakni pihak di luar Perseroan yang dapat berupa badan hukum, koperasi dan/atau perseorangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Saham yang diterbitkan ada 2 (dua) macam, yakni prioritas (*preferred stock*) dan saham biasa (*common stock*). Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang melekat pada saham tersebut, hak ini meliputi hak atas menerima deviden, memperoleh bagian kekayaan jika perusahaan dilikuidasi setelah dikurangi semua kewajiban perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi dan rencana strategis, pelaksanaan kebijakan dan langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah transparansi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan secara akurat dan tepat waktu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ Perseroan maupun pegawai sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban” adalah menerapkan prinsip pertanggung jawaban dengan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan terkait, mematuhi peraturan yang berlaku, serta menghindari segala transaksi yang dapat merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “independen” adalah memastikan bahwa perusahaan harus dikelola secara independen dan tidak dapat didominasi dan diintervensi oleh pihak lain agar kekuatan perusahaan seimbang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian perundang-undangan, kebijakan Perusahaan, peraturanperaturan Perusahaan dan ketentuan lainnya serta prinsipprinsip korporasi yang sehat.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Komisaris (*acquitt et de charge*) adalah pembebasan atau pelepasan pertanggungjawaban pada Direksi dari seluruh tanggungjawab kepada Direksi dan Komisaris.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 125